



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Saka Tambi bin Sitaini, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 02 September 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Utama, RT. 020, RW. 003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;
melawan

Citra Indah Fitriyani binti Narwito, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 12 Januari 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Utama, RT. 004, RW. 003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, 23 Maret 2021 M atau 10 Sya'ban 1442 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cocong, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/05/III/2021, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 23 Maret 2021 M;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Utama, RT. 004, RW. 003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Ria Indah Saputri binti Saka Tambi** lahir di Desa Kampung Baru, umur 2 tahun dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak dari awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti layaknya seorang suami dengan alasan Pemohon belum pekerjaan tetap, Termohon tidak mau berpisah dari orang tuanya untuk ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua pemohon, Orang tua Pemohon sering ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon seperti menyuruh berpisah dikarenakan dianggap Pemohon tidak mampu membiayai Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan mei 2021 yaitu dikarenakan Pemohon merasa tersisihkan oleh keluarga termohon maka Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama orang tua pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya pemohon dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Utama, RT. 020, RW. 003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga setelah kejadian tersebut, antara pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

- Bahwa setelah berpisah, Pemohon selalu memberi nafkah kepada termohon setiap bulannya selalu dipulangkan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah bertemu untuk melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon dan orang tuanya bersikeras untuk berpisah dengan Pemohon, bahkan pertemuan tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 tahun 8 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**Saka Tambi bin Sitaini**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Citra Indah Fitriyani binti Narwito**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/05/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cocong Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Bukti Saksi.

1. **Siti Aminah binti Sutiman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kampung Baru RT.020 RW.003 Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Ria Indah Saputri binti Saka Tambi, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti layaknya seorang suami dengan alasan Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya untuk ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Orang tua Pemohon sering ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon seperti menyuruh berpisah dikarenakan dianggap Pemohon tidak mampu membiayai Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Adi Suhendri bin Arbain**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Kampung Baru RT.028 RW.003 Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Ria Indah Saputri binti Saka Tambi, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti layaknya seorang suami dengan alasan Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya untuk ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Orang tua Pemohon sering ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon seperti menyuruh berpisah dikarenakan dianggap Pemohon tidak mampu membiayai Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti layaknya seorang suami dengan alasan Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya untuk ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Orang tua Pemohon sering ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon seperti menyuruh berpisah dikarenakan dianggap Pemohon tidak mampu membiayai Termohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Aminah binti Sutiman dan Adi Suhendri bin Arbain, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Ria Indah Saputri binti Saka Tambi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya seorang suami dengan alasan Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya untuk ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Orang tua Pemohon sering ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon seperti menyuruh berpisah dikarenakan dianggap Pemohon tidak mampu membiayai Termohon

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Saka Tambi bin Sitaini) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Citra Indah Fitriyani binti Narwito) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah oleh Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Amry Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. M. Thaif, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Amry Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Thaif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)